

SKRIPSI

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

***JUDICIAL AUTHORITY OF RELIGION COURT FOR SYARI'AH
ECONOMICS DISPUTE RESOLUTION***

OLEH:

AKHMAD NUZUL ARIFIN

NIM. 060710101067

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

**JUDICIAL AUTHORITY OF RELIGION COURT FOR SYARI'AH
ECONOMICS DISPUTE RESOLUTION**

AKHMAD NUZUL ARIFIN

NIM. 060710101067

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

“ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “

(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)



Sumber : TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Tuntunan Menjadi Pribadi Yang Berakhlak Mulia. (Surabaya : Media Surya, 2008)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Nuzul Arifin

Nim : 060710101067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Januari 2013

Yang menyatakan,


Akhmad Nuzul Arifin

060710101067

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Margono S.H., M.H. dan Ibunda Halimatus Sya'dyah SPd.
2. Alma Materku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku yang selama ini memberikan ilmu sebagai bekal hidup.
4. Adikku tersayang Mardyah Dwi Nurdini dan Endah Tri Nuramalina.



HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

**JUDICIAL AUTHORITY OF RELIGION COURT FOR SYARI'AH
ECONOMICS DISPUTE RESOLUTION**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

AKHMAD NUZUL ARIFIN

NIM. 060710101067

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui
Tanggal 3 Januari 2013

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Oleh

AKHMAD NUZUL ARIFIN

060710101067

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hi LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H Dr. DYAH OCHTORINA S.S.H., M.Hum

NIP. 194905021983032001

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 11 (sebelas)

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Dr. DYAH OCHTORINA S.S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH” Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S.S.H., M.Hum Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Mardi Handono, S.H, M.H.;
4. Sekretaris Panitia Penguji Emy Zulaika, S.H, M.H.;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Nanang Suparto S.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

10. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
11. Ayahanda Margono S.H., M.H. dan Ibunda Halimatus Sya'dyah SPd yang telah memberikan semua kasih dan sayangnnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
12. Adik ku tersayang Mardyah Dwi Nurdini dan Endah Tri Nuramalina yang selama ini selalu bersama;
13. Sahabat-sahabatku yang selalu membuat suasana gembira : Lilik Zubaidah, Salman Alfarizi, Agus Mujiono, Firjon Zundan S, A. Wahid, Sandy PMP, Fandik, Sigit N;
14. Saudara-saudara ku di rumah, Kholik, Cak Wawan, MbK Rini, MbK Novi, Pak Haji, Us, Semoga selalu kompak di dalam persaudaraan;
15. Teman-teman Fakultas Hukum : Rony, Yuda, Andik, Nosa, Aris, Fredy, Rozhi, Nuke, Kyky, Ifa, Kukuh, dan semua mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta;

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 04 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia telah membuktikan hal itu. Terutama setelah penerapan sistem peradilan di Indonesia satu atap dalam wadah Mahkamah Agung. Ternyata kewenangan Peradilan Agama pun ada perubahan, dalam hal ini penanganan masalah ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tentunya bertambah luas pula tugas dan wewenang Peradilan Agama, tidak dapat dihindari para aparat peradilan harus mengerti masalah baru tersebut. Melihat luasnya tentang ekonomi syariah, maka dalam tulisan ini fokus pada bank syariah. Yang meliputi apa itu bank syariah dan penyelesaiannya apabila terjadi sengketa, yang akan ditangani oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul “KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH. Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan yakni : Pertama, ruang lingkup peradilan agama setelah perubahan UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kedua, tinjauan asas personalitas keIslaman setelah diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Pada pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan per Undang-Undang atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pembiayaan syariah meliputi kewenangan Peradilan Agama dan kewenangan Peradilan Umum, pengertian ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, penyelesaian sengketa di dalam pengadilan (Litigasi), penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi).

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengamankan penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama pada penyelesaian sengketa zakat, infak, dan ekonomi syariah. Selain itu, Undang-undang ini masih mempertahankan adanya asas personalitas keislaman yang ternyata berfungsi untuk mengetahui dan mengukur jangkauan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah, meliputi seluruh perkara ekonomi syariah di bidang perdata. Seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak non Islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syariah tersebut adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang dengan tegas ditentukan lain dalam Undang-undang. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga mengamankan adanya asas penundukan diri bagi orang non muslim yang mau

menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, azas personalitas keislaman mengharuskan 3 hal, yaitu : (1) Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam "atau dengan sukarela menundukkan diri terhadap hukum Islam", (2) Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah, (3) Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum Islam atau berdasar pada prinsip syari'ah.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis memberikan saran, dengan semakin luasnya ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi seluruh bidang perdata, maka Mahkamah Agung khususnya, perlu sesegera mungkin melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hakim peradilan agama dalam menangani perkara-perkara bidang ekonomi syari'ah. Terkait meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam proses dan prosedur penyelesaian ekonomi syari'ah perlu dioptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan hukum materiil ekonomi syari'ah, Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syari'ah umumnya, dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di Pengadilan Agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka diperlukan adanya hukum acara (hukum formil) yang secara khusus berlaku bagi lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTARLAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kewenangan Peradilan.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan Peradilan.....	8
2.1.2 Kewenangan Pengadilan Negeri.....	9
2.1.3 Kewenangan Pengadilan Agama.....	10
2.2 Ekonomi Syari'ah.....	12
2.2.1 Pengertian Ekonomi Syari'ah.....	12
2.2.2 Sistem Ekonomi Syari'ah.....	14
2.2.3 Prinsi-Prinsip Umum Ekonomi Syari'ah.....	15
2.3 Penyelesaian Sengketa.....	18
2.3.1 Penyelesaian Sengketa Di Dalam Pengadilan (Litigasi).....	18
2.3.2 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi).....	20

BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Agama Setelah Diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	23
3.1.1 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Peradilan Agama	28
3.2 Tinjauan Terhadap Asas Personalitas KeIslaman Setelah Diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	39
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	53

